BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Jl. Tb. Hasan No. 02 Rangkasbitung Timur, Lebak - Banten 42313 Tlp. (0252) 5554926, Website : www.lebakkab.bawaslu.go.id

Nomor : 003 /PP.01.02/K.BT.01/01/2024 Lebak, 8 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Imbauan
Kepada Yth :

Ketua Partai Politik Peserta Pemilu
Kabupaten Lebak
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilahn Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 464 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kabupaten Lebak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa mekanisme Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum didalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 34 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu:
   2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      a. reklame;
      b. spanduk; dan/atau
      c. umbul-umbul.
   3) Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Dipindai dengan CamScanner

2. Pasal 36 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu:
   2) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
   3) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
      a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan
      b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
   4) Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
   5) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   6) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut
3. Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 464 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Tingkat Kabupaten Lebak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

C. Sebagaimana tugas, kewajiban dan wewenang Pengawas Pemilu untuk melakukan Langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bersama ini Bawaslu Kabupaten Lebak mengintruksikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lebak untuk:

1. Melakukan konsolidasi Bersama Panwaslu Kelurahan/Desa terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
2. Melakukan pengawasan melekat dan pengawasan secara langsung atas setiap aktivitas/kegiatan kampanye;
3. Memberi instruksi pencegahan, pengawasan dan identifikasi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa terhadap Alat Peraga Kempanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan rekapitulasi terhadap laporan hasil pengawasan (identifikasi) Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah, baik melalui identifikasi kerawanan, Pendidikan, Kerjasama, partisipasi Masyarakat, publikasi, naskah dinas, dan bentuk pencegahan lainnya;
6. Koordinasi dan konsolidasi dengan pihak Pimpinan Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia tingkat Kecamatan;
7. Membuat imbauan kepada seluruh pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Tim Pemenangan atau nama lainnya, Calon DPR RI, Calon DPD, Calon DPRD Provinsi, Calon DPRD Kabupaten/Kota diwilayah masing-masing untuk melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Penertiban sebagaimana tersebut pada angka (7) deilakukan secara mandiri oleh peserta pemilu mulai tanggal 8 s/d 9 Januari 2024;
9. Sebagaimana pada angka (8) ini tidak dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten Lebak akan

Dipindai dengan CamScanner

melakukan penertiban secara serentak pada tanggal 10 s/d 11 Januari 2024;

10. Dalam hal Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah melewati tanggal yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada angka (2) masih terpasang dan/atau masih belum ditertibkan oleh Peserta Pemilu, maka Panwaslu Kecamatan untuk segera melakukan pencegahan kolaboratif, koordinasi Bersama multistakeholder dan melakukan penanganan pelanggaran sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LEBAK

Ketua,

Dedi Hidayat

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner